

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan kriminalisasi terhadap pembuatan dan penyebaran video berisi materi muatan untuk tujuan propaganda dan dukungan bagi terorisme melalui penggunaan teknologi dan informasi belum tercakup dalam UU Anti-Terrorisme.

Kebijakan kriminalisasi terhadap pembuatan dan penyebaran video berisi materi muatan untuk tujuan perekrutan, secara implisit dapat masuk dalam kebijakan kriminalisasi tindak pidana terorisme berupa “merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan aksi terorisme” yang tercantum dalam Pasal 14 UU Anti-Terrorisme.

Kebijakan kriminalisasi terhadap pembuatan dan penyebaran video berisi materi muatan untuk tujuan ancaman dengan menggunakan kekerasan, dapat masuk dalam kebijakan kriminalisasi yang dikategorikan sebagai salah satu delik formil (Pasal 7 UU Anti-Terrorisme).

2. UU Anti-Terrorisme dapat digunakan dalam menanggulangi tindak pidana terorisme yang menggunakan media teknologi informasi. Pelaku pembuat dan penyebar video berisi materi tersebut (khususnya materi

ancaman), masing-masing dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 15 UU Anti-Terrorisme.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyarankan :

1. Bahwa perlu adanya sikap antisipatif dari pemerintah Indonesia dengan memperketat pertahanan system teknologi, system komunikasi dan perlu membentuk lembaga khusus yang memegang kendali seluruh jaringan teknologi dan komunikasi di Indonesia agar semua bentuk kemungkinan kejahatan melalui teknologi informasi dapat dicegah sehingga dapat melindungi bangsa Indonesia dari kehancuran.
2. Sehubungan dengan hal-hal yang perlu ditinjau kembali dalam kebijakan non penal guna mengatasi tindak pidana *Cyber Terrorism*, maka seyogyanya perlu ditingkatkan kembali kebijakan/usaha-usaha yang sudah ada sebelumnya secara menyeluruh, baik peningkatan dengan menggunakan pendekatan teknologi, pendekatan moral/edukatif, pendekatan budaya/kultural, dan pendekatan global.